

KOMPETENSI PERADILAN PAJAK DI NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Oleh :

Wishnu Kurniawan¹, Lendrawati² & Siti Nurjanah³

Abstract

The most high-income of Indonesia is 75 % derived from Tax. Misappropriation of tax collection came from tax dispute resolution manipulation. Misappropriation of Tax suspected due to unIndependently Tax Court in Indonesia. Academic analytical through a philosophical base of absolute competence in upholding its independence Justice in case of Tax Justice .This review based on the analytical method of the absolute competence of the Tax Court with Juridical aspects associated with Philosophical Aspects of the Tax Justice standing. The results will confirmed with the experts' opinion (of Taxation and law, particularly with the Administrative Law and Constitutional Law) The Legal opinion will be analyzing with the provisions of laws and regulations related to the subject matter following the constitution to the level of the basic aspects of the establishment basic norms of legislation. The opinion of the analysis are expected to provide an answer of the Tax Court standing in order to preserve the independence and impartiality of the Tax Court in its function to examine, hear and decide disputes of Tax interference any party.

Keyword: *Philosophical Aspects, Tax Court, Competences, Independence.*

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sarana pendapatan negara yang paling besar. Sebagai kedudukan yang paling besar dalam hal pendapatan negara artinya, Pajak memiliki peranan utama dalam menyukseskan pembangunan nasional. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan⁴ disampaikan bahwa dari 1.529,7 Triliun Rupiah pendapatan negara Indonesia untuk tahun 2013. 1.192,9 Triliun rupiah di sumbang dari pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak. Artinya 74,89 % penyumbang devisa negara adalah berasal dari sektor Pajak. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Pembukaan Sidang DPR menyampaikan bahwa, tingkat penerimaan pajak negara saat ini menduduki peringkat tertinggi dalam

penerimaan negara, terhitung hingga hampir 75 % penerimaan negara berasal dari penerimaan Pajak.⁵ Bukan tidak mungkin kondisi ini terbebas dari ancaman korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam wawancara yang dilakukan oleh Majalah Tempo disampaikan bahwa "Yang pasti semua nama yang diberikan PPATK ke Kementerian Keuangan sudah kami tindaklanjuti. Laporan PPATK dari 2007 hingga 2011 ada sekitar 88 nama. Dari jumlah itu, sudah 32 pegawai terbukti bersalah dan kami tindak. Ada 9 nama yang kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuh orang kami berhentikan".⁶ Lebih lanjut menurut Darussalam yang merupakan Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia disebutkan bahwa "maraknya kasus korupsi pegawai pajak berasal dari

¹ Dosen FH. Universitas Internasional Batam, Email: awan_820124@yahoo.com

² Dosen FH. Universitas Internasional Batam, Email: bundo29@gmail.com

³ Dosen FH. Universitas Internasional Batam, Email: iinyunus@yahoo.com

⁴ <http://www.depkeu.go.id/Ind/>, diakses pada 1 Oktober 2013

⁵ <http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2012/08/16/1930.html>

⁶ Imam Sukamto, "Wawancara Menteri Agus: 9 Nama Dilaporkan ke KPK", <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/05/063387990/Wawancara-Menteri-Agus-9-Nama-Dilaporkan-ke-KPK>, diakses pada 1 Oktober 2013

sengketa pajak. "Sengketa pajak muncul karena peraturan perpajakan yang multi interpretasi."⁷

Penegakan hukum di bidang perpajakan saat ini masih dilaksanakan dibawah badan peradilan di bawah Kementerian Keuangan, yaitu melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pada era Reformasi, penegakan hukum dalam bidang Pajak kembali dipertegas dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No 14 Thn 2002) - landasan utama dalam melaksanakan Peradilan Pajak. Dalam Pasal 1 butir 5 UU No 14 Thn 2002 menentukan bahwa pengertian sengketa pajak adalah:

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

Lebih lanjut Kekuasaan memutus perkara sengketa Pajak diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No 14 Tahun 2002 dengan menentukan bahwa: "Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak." Lebih mempertajam kekuasaan Pengadilan Pajak dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No 14 Tahun 2002 yang menentukan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."

Pengadilan Pajak yang saat ini diatur dalam UU No 14 Tahun 2002 merupakan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak masih dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan). Terkait dengan kedudukan Peradilan Pajak yang saat ini didasarkan UU No 14 Thn 2002 tentang Pengadilan Pajak yang merupakan lembaga peradilan sengketa perpajakan dibawah naungan Kementerian Keuangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia di bawah Mahkamah Agung, bagaimanakah landasan filosofis kedudukan Peradilan Pajak di Negara Indonesia didasarkan pada Undang Undang Dasar 1945 dan teori negara hukum modern.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang

akan dikaji dalam tulisan ini adalah "Bagaimana seyogyanya kedudukan peradilan pajak didalam tatanan kelembagaan Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi"

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah terdiri sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kedudukan peradilan pajak di dalam tatanan kelembagaan Negara Indonesia sesuai landasan konstitusi;
2. Dasar pelaksanaan pembaharuan ketentuan Perundangan tentang Pengadilan Pajak di Negara Indonesia;
3. Pengayaan materi ajar dalam mata kuliah Hukum Pajak.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa yuridis normatif. Selanjutnya berdasarkan hasil data sekunder yang ditemukan dikomparasikan dengan hasil wawancara dari para pakar khususnya pakar Perpajakan, pakar Hukum Administrasi Negara, dan pakar Hukum Tata Negara dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hasil analisa data sekunder serta hasil wawancara dari para pakar dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dari pihak lain dengan setting alami, deskriptif, menekankan pada proses, induktif dan memberikan perhatian pada makna. (Damin, 2005, 175-201).

E. Tinjauan Pustaka

Besaran nilai pajak yang dikenakan oleh Fiskus (yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak) adalah didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) merupakan pelaksana administratif dalam mengakkan pelaksanaan Undang Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dirjen Pajak sendiri lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tatalaksana perpajakan di negara Indonesia, sehingga Dirjen Pajak merupakan lembaga negara yang termasuk dalam Lembaga Eksekutif. Oleh karena merupakan lembaga eksekutif, apa yang menjadi kebijakan Dirjen Pajak merupakan Kebijakan Eksekutif dan dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

⁷ Akbar Tri Kurniawan, "Korupsi Pajak Berawal dari Sengketa Pajak" <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/06/092388234/Korupsi-Pajak-Berawal-dari-Sengketa-Pajak>

Sebelum melakukan pembahasan terkait dengan Pengadilan Pajak, hematnya kita bahas tentang bentuk-bentuk peradilan yang terdapat di negara Indonesia. Peradilan di negara Indonesia secara prinsip dibagi kedalam 4 bentuk. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) ditentukan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan bahwa Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung adalah terdiri dari 4 bentuk, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dalam Amandemen ke 3.

Penentuan besaran nilai pajak yang dikenakan oleh Fiskus (yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak) adalah didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) merupakan pelaksana administratif dalam mengakkan pelaksanaan Undang Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dirjen Pajak sendiri merupakan salah satu alat kepanjangan eksekutif guna menjalankan tatalaksana perpajakan di negara Indonesia, sehingga Dirjen Pajak merupakan lembaga negara yang termasuk dalam Lembaga Eksekutif.

Oleh karena merupakan sebuah lembaga eksekutif sehingga apa yang menjadi kebijakan maupun ketetapan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak merupakan Kebijakan Eksekutif sehingga dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sama halnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Muchsan (Mantan Hakim Agung/Mahkamah

Agung dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada) dalam kesempatan yang disampaikan dalam kuliah umumnya bahwa:

"Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) adalah *penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final*. Jika kita melihat definisi tersebut, maka terdapat 4 (empat) unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Penetapan tertulis;
2. Dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki 3 (tiga) sifat tertentu (konkrit, individual dan final).
5. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Untuk itu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara KTUN (*beschikking*) adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".

Kondisi tersebut di atas menjadi kontras apabila kita meninjau pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak yang menentukan bahwa: "Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak." Lebih mempertajam kekuasaan Pengadilan Pajak dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang yang sama menentukan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."

Kondisi tersebut di atas, yaitu sesuai dengan kedudukan Peradilan Pajak yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 telah mencederai prinsip semangat *good government* yang dicerminkan dalam perwujudan *welfare state* yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke-4. *Welfare state* seperti yang telah dipahami bersama, dapat terselenggara apabila negara tidak berdiri secara absolut, melainkan harus terdapat distribusi kekuasaan. Prinsip distribusi kekuasaan merupakan teori yang telah dikemukakan oleh *Montesquieu* yang seperti

disampaikan oleh Jimly Asshidiqqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara disampaikan bahwa, distribusi kekuasaan negara adalah distribusi kewenangan dalam pengelolaan negara yang terbagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Lembaga Yudisial.

Lembaga Eksekutif merupakan lembaga pelaksana penyelenggaraan negara secara administratif sesuai dengan segala ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundangan. Lembaga ini di negara Indonesia direpresentasikan menjadi Presiden dan Pemimpin Daerah (Provinsi dan Kota/Kabupaten). Selanjutnya **Lembaga Legislatif** merupakan lembaga yang bertugas untuk pembentukan legislasi dalam suatu negara. Negara Indonesia Lembaga Legislatif ini direpresentasikan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Selain sebagai fungsi legislasi dalam suatu negara, Lembaga Legislatif di Negara Indonesia juga sebagai berfungsi sebagai pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga – lembaga eksekutif serta fungsi penganggaran yang bertujuan untuk menentukan besaran anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.

Distribusi kekuasaan yang terakhir adalah **Lembaga Yudisial** merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga merdeka (*independen*) dan bersifat tidakberpihakan (*impartial*) tanpa terpengaruh oleh kekuasaan apapun yang bertujuan dan bertugas sebagai penegakan ketentuan peraturan perundangan. Fungsi penegakan ketentuan peraturan perundangan ini adalah sebagai upaya bahwa konstitusi negara yang direpresentasikan dalam peraturan perundangan yang terdapat di negara Indonesia tetap memiliki kewibawaan dalam pelaksanaannya, sehingga terdapat ketaatan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jimly dalam bukunya menegaskan bahwa, ajaran Trias Politika ini merupakan ajaran yang mengedepankan penyelenggaraan negara dengan fungsi *check & balances*, sehingga tujuan negara yaitu *welfare state* seperti yang telah dicantumkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke 4 yang merupakan tujuan berbangsa dan bernegara dari setiap warga negara Indonesia. Menurut Jimly seperti yang dikutip dari buku Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois* bahwa

pentingnya distribusi kekuasaan merupakan cerminan dari negara hukum yang modern. Oleh karena itu, sistem distribusi kekuasaan saat ini dianut oleh negara – negara di dunia baik yang menganut sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental.

E.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

Tugas – tugas negara sebagai upaya dalam memberikan keamanan dan kesejahteraan secara umum salah satunya seperti diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 khususnya pembukaan alinea ke empat, membuat negara membutuhkan biaya yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biaya tersebut berasal dari pendapatan negara berbagai sektor yang salah satunya adalah pajak.

Berdasarkan sejarah perkembangan pajak tersebut, Rachmat Soemitro menyampaikan bahwa⁸ “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan public (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik”.⁹ Perbedaan definisi Pajak dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat menyampaikan bahwa “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak terdapat jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.¹⁰ Lebih spesifik dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann mengatakan definisi pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi pajak yang diberikan oleh beberapa pakar pajak seperti yang disampaikan diatas, maka pajak dapat diberikan ciri – ciri khusus/ karakteristik yang terdiri sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang atau peraturan pelaksanaannya;
- b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada tegehan prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah

⁸ Siti Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2011. Hlm. 11.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

- pusat maupun pemerintah daerah, sehingga timbul istilah Pajak Pusat dan Pajak Daerah;
- d. Hasil pemungutan pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*;
 - e. Selain memiliki fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi *budgeter*), oajak juga mempunyai fungsi lain, yaitu fungsi mengatur.

Sama halnya dengan instrumen alat negara yang lain, instrumen pajak memiliki perangkat peraturan yang mengatur pemungutan hingga penyelesaian sengketa pajak melalui Hukum Pajak. Hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan – peraturan yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa¹¹ hukum pajak termasuk sebagai hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Hukum publik memuat cara – cara untuk mengatur pemerintahan.

Menurut Bohari dikatakan bahwa “Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”¹². Bohari memberikan spesifikasi dari pengertian yang diberikan, bahwa dengan kata lain hukum pajak menerangkan tentang:

- a. Siapa – siapa wajib pajak;
- b. Obyek – obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak);
- c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
- d. Timbul dan hapusnya utang pajak;
- e. Cara penagihan pajak;
- f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Di negara Indonesia, Hukum Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. **Hukum Pajak Materiil** adalah peraturan yang mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. **Hukum Pajak Formil** adalah

kumpulan peraturan mengenai berbagai cara untuk mengatur bagaimana Hukum Pajak Materiil dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Hukum pajak merupakan salah satu kelompok hukum yang berlaku dan mengikat bagi masyarakat Negara Indonesia tanpa terkecuali. Kedudukan hukum pajak itu sendiri termasuk ke dalam kelompok hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan Negara.

E.2. Timbulnya Sengketa Pajak

Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Sub Bab sebelumnya, bahwa Pajak sangatlah penting bagi kelangsungan kenegaraan Republik Indonesia. Untuk itu, ketaatan pajak perlu dilakukan dengan konsisten bagi seluruh wajib pajak di seluruh wilayah negara Indonesia. Terkait dengan pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, kedua belah pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya masing – masing memiliki perbedaan kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.

Scholes dan Wolfson menerangkan bahwa sebab dari timbulnya sengketa, yaitu: “*The inherent ambiguity in the tax law give rise to numerous dispute between taxpayers and the taxing authority, since the these parties have opposing interest regarding the assessment of tax liabilities*”. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Scholes and Wolfson tersebut oleh Hadi Buana sebab – sebab tersebut di atas di rumuskan sebagai berikut:

- a. Realitas keterbatasan pengetahuan perundang – undangan perpajakan dari wajib pajak, baik menyangkut masalah formal dalam pelaksanaan serta validitas bukti – bukti pemenuhan kewajiban perpajakan (*corporate good governance*).
- b. Perbedaan pencatatan berdasarkan metode akuntansi secara komersial dan fiskal.
- c. Perbedaan interpretasi (*grey area*) dan *Law Loophole*
- d. Belum baiknya *good governance* administrator pajak (fiskus) dalam mengimplementasikan kebijakan pajak.
- e. *Vested interest* (yang mempengaruhi disiplin pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan).

Sengketa pajak dalam timbulnya dilapangan perpajakan tentunya hendaklah dapat diselesaikan

¹¹ *Ibid.*

¹² Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2004.

dengan baik. Oleh karena sengketa perpajakan merupakan sengketa yang dapat mengganggu kepentingan umum (publik) maupun kepentingan individual. Hal ini sebagai upaya dalam menjada asas *equality* dalam perpajakan yang mana pemungutan pajak memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya tanpa memandang pangkat atau golongan dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu guna melakukan penegakan terhadap pemungutan pajak tersebut dibutuhkan adanya suatu lembaga yang dapat melakukan pemaksaan kepada wajib pajak yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Penegakan ini dilakukan sebagai upaya dalam menjaga rasa keadilan didalam diri setiap wajib pajak.

E.3. Peradilan Pajak di Negara Indonesia

Pengadilan Pajak di Negara Indonesia, didasarkan pada ketentuan peraturan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak). Berdasarkan Pasal 3 Undang Undang ini ditentukan bahwa Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara.

Secara implisit dijelaskan dalam Pasal 33 kedudukan Pengadilan Pajak ditentukan sebagai berikut:

1. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
2. Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Disampaikan oleh Hadi Buana¹³ dalam bukunya, yaitu secara implisit pasal tersebut di atas memberi kesan bahwa ketentuan perundang – undangan ini tidak mengakui lembaga keberatan sebagai sebuah peradilan administrasi yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama. Menjadi rancu dalam peraturan perundang undangan ini dijelaskan bahwa secara mutlak penyelesaian tingkat pertama bersifat terakhir yang berarti final tanpa adanya upaya yang lain sedangkan istilah yang diberikan adalah tingkat pertama. Menjadi kontras, oleh

karena dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Begitu juga seperti yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

Berdasarkan beberapa ketentuan seperti yang disampaikan di atas bahwa alur pengajuan keberatan dalam hal besarnya nilai pajak terutang, maka penyelesaian dilakukan dalam dua tingkat, yaitu melalui lembaga keberatan dan tingkat kedua dalam bentuk lembaga banding. Penyelesaian masalah keberatan besarnya nilai pajak terutang ini tidak terdapat upaya hukum kasasi, melainkan secara langsung diajukan upaya hukum luar biasa yaitu dalam bentuk Peninjauan Kembali.

F. Analisis Hasil Penelitian

F.1. Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Dari Undang Undang Dasar 1945

Sebagai Negara hukum modern, Indonesia telah menundukkan diri sebagai Negara hukum yang artinya segala tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakatnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Prinsip ini telah dituangkan dalam dasar Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia ke empat. Perkembangan Negara modern saat ini menjalankan tata kelola pemerintahannya dengan dilakukan secara distribusi kekuasaan. Teori ini seperti yang dikemukakan oleh Montesqieu tentang *Trias Politica*. Teori merupakan landasan terhadap pengelolaan Negara yang dilakukan berdasarkan distribusi kekuasaan. Dalam teori *Trias Politica* ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan Negara dijalankan melalui distribusi kekuasaan yang dibagi dalam tiga bentuk yaitu Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif, dan Kekuasaan Yudisial. Distribusi kekuasaan tersebut dibentuk sebagai upaya *check and balances* antara kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lain. Hesti Armiwulan menyampaikan bahwa:¹⁴

“Fungsi dari distribusi kekuasaan adalah Ekecutif sebagai penyelenggara Negara yang direpresentasikan Presiden dan jajaran pembantu tugas –

¹³ Hadi Buana, *Pengadilan Pajak, Sebagai Sistem Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*, IND HILL CO, Jakarta, 2012.

¹⁴ Pakar Hukum Tata Negara Universitas Surabaya. Wawancara secara langsung yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2013

tugasnya baik di pusat maupun di daerah. Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan pembentuk regulasi, pengawasan dan fungsi budgeter yang direpresentasikan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota). Sedangkan Yudisial merupakan fungsi kekuasaan yang ditujukan untuk penegakan peraturan perundangan (regulasi) yang dibentuk agar dapat dijalankan secara konsisten."

Terkait Kekuasaan Yudisial, direpresentasikan melalui Kekuasaan Kehakiman yang pelaksanaannya diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka seperti yang ditentukan dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman adalah berarti dalam penyelenggaraan kehakiman dilakukan tanpa campur tangan pihak kekuasaan lainnya dan bebas dari paksaan serikat intervensi yang berasal dari pihak luar kekuasaan kehakiman tersebut.

F.2. Bentuk Pengadilan di Negara Indonesia Ditinjau Dari Dimensi Peraturan Perundang-undangan

Lembaga Yudisial sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 dijalankan oleh sebuah lembaga Mahkamah Agung beserta jajaran dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain Mahkamah Agung dalam pasal yang sama ditentukan juga dilaksanakan oleh sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi. Pasal 24b menentukan bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku, kontitusi menentukan bahwa pengawaan terebut dilakukan oleh sebuah Komisi Yudisial. Lebih lanjut kekuasaan kehakiman diatur secara terperinci dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) ditentukan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan bahwa Badan

Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung adalah terdiri dari 4 bentuk, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut Pasal 21 UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Selanjutnya ayat (2) juga menentukan lebih lanjut bahwa ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Susunan Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung diatur lebih spesifik dalam Pasal 25 yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha. Diluar dari keempat bentuk peradilan seperti yang tersebut di atas, dapat dimungkinkan adanya peradilan khusus yang hanya dibentuk dalam salah satu lingkungan Pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25. Ketentuan terhadap limitasi atas adanya Peradilan Khusus tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman.

F.3. Tinjauan Umum Tentang Keputusan Tata Usaha Negara

W.F. Prins menentukan bahwa tindakan hukum publik yang dilakukan secara sepihak disebut dengan "keputusan". Lebih dipertajam oleh van Vollenhoven disampaikan bahwa "Keputusan adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh suatu Badan Pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini sama halnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Muchsan (Mantan Hakim Agung/Mahkamah Agung dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada) dalam kesempatan yang disampaikan

dalam kuliah umumnya bahwa:

“Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final. Jika kita melihat definisi tersebut, maka terdapat 4 (empat) unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Penetapan tertulis;
2. Dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki 3 (tiga) sifat tertentu (konkret, individual dan final).
5. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Seperti yang disampaikan oleh Sadjijono bahwa keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang merupakan pengaturan bersifat umum (*besluit van algemene strekking*) termasuk perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) tidak merupakan bagian dari perbuatan keputusan (*beschikking*), tetapi termasuk ke dalam perbuatan tata usaha negara di bidang pembuatan peraturan (*regelend daad van de administratie*). Terkait dengan hal ini berarti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum tersebut tidak dapat digugat di hadapan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Keputusan Tata Negara dalam konteks *Beschikking* penyelesaian sengketa dilakukan di hadapan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Terkait penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara KTUN (*beschikking*) adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah melalui Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menentukan bahwa “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”. Lebih lanjut terhadap Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 1 poin 9 menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata.

F.4. Landasan Filosofis Kedudukan Peradilan Pajak di Negara Indonesia Didasarkan Pada Undang Undang Dasar 1945 dan Teori Negara Hukum Modern

Berdasarkan hasil kajian dan analisa sementara dalam penelitian ini sesuai dengan yang disampaikan dalam Bab II tentang Landasan Teori di atas, bahwa sesuai dengan Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Sesuai dengan ketentuan tersebut artinya bahwa Kekuasaan Kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Apabila diperlukan dapat dibentuk peradilan secara khusus diluar dari ketentuan yang diatur dalam pasal 18. Penjabaran dari setiap tugas dari masing – masing bentuk Peradilan tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (2) hingga ayat (5) menentukan bahwa **Peradilan Umum** berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Peradilan Agama** berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Peradilan Militer** berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta **Peradilan Tata Usaha Negara** berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dimungkinkan apabila dibutuhkan adanya pembentukan Peradilan Khusus yang mana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Lebih lanjut dijelaskan secara spesifik dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) khususnya Pasal 1 poin 9 ditentukan bahwa “Keputusan Tata

Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menjadi menarik apabila kita lakukan analisa tentang keterkaitan antara Pengadilan Pajak dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Seperti yang disampaikan dalam pasal 1 poin 9 UU PTUN yang dalam klausul pengertian dijelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara merupakan penetapan tertulis. Seperti yang disampaikan oleh Tjondro dalam bukunya disebutkan bahwa beberapa unsur keputusan usaha negara terdiri dari 6 (enam) unsur, yaitu:

1. Bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini keputusan tersebut harus tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya.
2. Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat eksekutif.
3. Tindakan hukum tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.
4. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
5. Bersifat individual yang artinya keputusan tata usaha negara itu ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Apabila yang dituju adalah lebih dari seorang, maka setiap nama yang terkena keputusan itu harus disebutkan.
6. Bersifat final, yang artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara merupakan keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara baik yang terdapat di daerah maupun terdapat di pusat yang mana bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negarayag bersifat konkret dan individual dan final.

Surat ketetapan pajak merupakan surat yang diberikan kepada wajib pajak, guna pembayaran pajak tertuang untuk diserahkan oleh negara. Dalam ketentuan umum pajak yang tertuang dalam Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan tidak secara spesifik diatur dan dijelaskan bahwa Surat ketetapan pajak merupakan surat yang dibentuk oleh badan tata usaha negara. Namun apabila kita melakukan analisa terhadap Badan pemungut pajak, adalah Direktorat Jenderal Pajak merupakan institusi pemerintahan (eksekutif) yang terdapat baik di daerah maupun pusat merupakan Direktorat yang terdapat dibawah Kementerian Keuangan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Dirjen Pajak merupakan lembaga negara yang tunduk pada Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah menteri Keuangan. Menteri merupakan Pejabat politis yang merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi Presiden dalam penyelenggaraan negara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Jimmly dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara dalam Sub Bab Cabang Kekuasaan Negara yang masuk ke dalam Sub Sub Bab Kementerian Negara disebutkan bahwa Kinerja para Menteri sepenuhnya berada di tangan Menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada pemimpin negara, yang mana Kementerian Negara ini merupakan salah satu cabang Kekuasaan Eksekutif.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, nampak bahwa Dirjen Pajak merupakan Badan/Pejabat Eksekutif yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sebagai operator dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Kondisi tersebut di atas menjadi kontras apabila kita meninjau ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak yang menentukan bahwa: "Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak." Lebih mempertajam kekuasaan Pengadilan Pajak dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang yang sama menentukan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."

Sesuai dengan kedudukan Peradilan Pajak yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 telah mencederai prinsip semangat *good governance* yang dicerminkan dalam perwujudan *welfare state* yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke-4. *Welfare state* seperti yang telah dipahami bersama, dapat terselenggara apabila negara tidak berdiri secara absolut, melainkan harus terdapat distribusi kekuasaan. Prinsip distribusi kekuasaan merupakan teori yang telah dikemukakan

oleh *Montesquieu* yang seperti disampaikan oleh Jimly Asshidiqqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara disampaikan bahwa, distribusi kekuasaan negara adalah distribusi kewenangan dalam pengelolaan negara yang terbagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Lembaga Yudisial. **Lembaga Eksekutif** merupakan lembaga yang merupakan pelaksana penyelenggaraan negara secara administratif sesuai dengan segala ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lembaga ini di negara Indonesia direpresentasikan menjadi Presiden dan Pemimpin Daerah (Provinsi dan Kota/Kabupaten).

Selanjutnya **Lembaga Legislatif** merupakan lembaga yang bertugas untuk pembentukan legislasi dalam suatu negara. Negara Indonesia Lembaga Legislatif ini direpresentasikan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Selain sebagai fungsi legislasi dalam suatu negara, Lembaga Legislatif di Negara Indonesia juga sebagai berfungsi sebagai pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga – lembaga eksekutif serta fungsi penganggaran yang bertujuan untuk menentukan besaran anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Distribusi kekuasaan yang terakhir adalah **Lembaga Yudisial** merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga merdeka (*independen*) dan bersifat ketidakberpihakan (*impartial*) tanpa terpengaruh oleh kekuasaan apapun yang bertujuan dan bertugas sebagai penegakan ketentuan peraturan perundangan.

Fungsi penegakan ketentuan peraturan perundangan ini adalah sebagai upaya bahwa konstitusi negara yang direpresentasikan dalam peraturan perundangan yang terdapat di negara Indonesia tetap memiliki kewibawaan dalam pelaksanaannya, sehingga terdapat ketaatan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jimly dalam bukunya menegaskan bahwa, ajaran Trias Politika ini merupakan ajaran yang mengedepankan penyelenggaraan negara dengan fungsi *check & balances*, sehingga tujuan negara yaitu *welfare state* seperti yang telah dicantumkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke 4 yang merupakan tujuan berbangsa dan bernegara dari setiap warga negara Indonesia. Menurut Jimly seperti yang dikutip dari buku Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois* bahwa pentingnya distribusi kekuasaan merupakan cerminan dari negara hukum yang modern. Oleh karena itu, sistem distribusi

kekuasaan saat ini dianut oleh negara – negara di dunia baik yang menganut sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental.

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil benang merah bahwa pengadilan pajak hendaknya digolongkan sebagai pengadilan khusus yang letak kedudukannya haruslah di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila kita menilik pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak terdapat satu klausul pun dalam Pasal Undang Undang tersebut yang menjelaskan bahwa pengadilan tersebut merupakan pengadilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya sekedar disebutkan khususnya pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada ayat (2) lebih lanjut ditentukan bahwa Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Ketentuan tersebut di atas jelas – jelas telah mencederai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya Pasal 24 dan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 yang menentukan bahwa Kekuasaan kehakiman dalam fungsinya melakukan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kaitannya dalam sistem peradilan hendaknya hanya berpusat pada suatu lembaga Mahkamah Agung beserta jajaran dibawahnya (empat lingkungan peradilan) serta sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi. UU Kekuasaan Kehakiman telah menentukan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial dari seluruh badan peradilan yang terdapat di negara Indonesia hendaknya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sehingga begitupun juga pengadilan pajak yang secara pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial hendaknya dibawah pengelolaan Mahkamah Agung dibawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan Pajak di Negara Indonesia hendaknya merupakan peradilan khusus yang dibentuk dibawah naungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada akhirnya akan timbul pertanyaan, bagaimana terhadap kompetensi Hakim yang menjalankan persidangan terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini dapat mengemuka, oleh karena selama ini Hakim karir hanya memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan rumpun keilmuannya. Namun keahlian pajak, tidak dimiliki oleh Hakim karir. Pertanyaan tersebut sebenarnya sudah dapat terjawab dengan mengkomparasikan pada Peradilan Khusus lainnya. Contoh dapat kita lakukan komparasi pada Pengadilan Khusus

sengketa HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa Peradilan lain. Seperti yang disampaikan oleh Hesti Armiwulan dalam kesempatan wawancara disebutkan bahwa Hakim khusus dalam peradilan khusus dapat dibentuk secara *ad hoc* (sementara) sesuai dengan kebutuhan, atau diberikan spesifikasi pendaftaran bagi Hakim terkait atas kemampuan dan kompetensi tentang kekhususan sesuai bidang pemeriksaan yang dilakukan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Keputusan Pajak terhutang yang dibentuk oleh Dirjen Pajak melalui jajaran dibawahnya baik di Pusat maupun di daerah merupakan bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) oleh karena Keputusan atas Pajak Terhutang bagi wajib pajak merupakan Keputusan dari Badan Administrasi negara yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Secara struktural Direktorat Jenderal Pajak merupakan jajaran administrator negara sebagai operator perpajakan di negara Indonesia yang merupakan badan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang menteri memiliki tugas guna membantu dan melaksanakan tugas – tugas seorang Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai kepala negara. Sehingga dalam hal ini Presiden merupakan representasi dari Kekuasaan Eksekutif.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 24 dan pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan Keha-

kiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kekuasaan kehakiman dalam hal penyelesaian sengketa di Peradilan sesuai dengan Pasal 27 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada ayat (2) lebih lanjut ditentukan bahwa Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hal ini nampak telah mencederai amanat dari ketentuan konstitusi Negara Republik Indonesia, dan membuat kekuasaan kehakiman khususnya di lingkungan Peradilan Pajak tidak lagi dapat berjalan secara independen. Hal ini karena Pengadilan pajak masih terdapat tekanan dan intervensi dari Dirjen Pajak khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah disampaikan di atas, penulis memberikan saran terkait dengan kekhususan Hakim yang akan memeriksa dalam beracara di peradilan dapat dibentuk dan dipilih secara *ad hoc* (sementara) atau menyaring sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing – masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, ANDI, Jakarta, 2009
- Hadi Buana, *Peradilan Pajak Sebagai Sistem Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia*, Inn Hill Co, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Perkasa Jakarta, 2012
- , *Konstitusi dan Kosntitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Interpretasi Undang Undang (Judicialprudence, Kencana)*, Yogyakarta, 2009.
- Sudaman Damin, *Pengantar Studi Penelitian Kebijaksanaan*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Effendi, Marwan, Diskresi. *Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, 2012
- Munir Fuady, *Teori – Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Hamidi, Jazim, Mohammad Sinal, dkk, *Teori Hukum Tata Negara, A Turning Point of The State*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012
- Lotulung, Paulus Effendi. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Empat, Jakarta:, 2013
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2004
- Rimdan: *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*, : Salemba Empat, Jakarta, 2011.

- Sadjijono. *Bab – Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sugitario, Eko dan Tjondro Tirtamulia. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Brillian Internasional, Surabaya, 2012.
- Sanapiah, Faisal. *Format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo, Bandung, 1999.

Website

- <http://www.depkeu.go.id/Ind/>
- <http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2012/08/16/1930.html>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/05/063387990/Wawancara-Menteri-Agus-9-Nama-Dilaporkan-ke-KPK>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/06/092388234/Korupsi-Pajak-Berawal-dari-Sengketa-Pajak>
- Darrussalam, 2009, "Kedudukan Pengadilan Pajak di Berbagai Negara", Jakarta, website Observation & Research of Taxation (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=41&q=&hlm=1>)

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang Undang Dasar Amandemen ke-3, Jakarta: Pustaka Justitia.
- Indonesia. Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Indonesia. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Indonesia. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.